



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Mt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Metro, 27 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Rejo Agung, 27 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Nomor : -
tertanggal 20 Maret 2024;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Duda Cerai Mati, dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, selama 6 (enam) bulan sampai memutuskan untuk berpisah;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri tidak harmonis (goyah). Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :

1) Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga dan malas bekerja;

2) Tergugat sering judi online;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023, dikarenakan Penggugat menyuruh Tergugat untuk berhenti judi, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, sedangkan Tergugat tetap berada di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orangtua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro Kelas I A;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bisa rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK :-, tanggal 25 September 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Nomor - yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Metro Barat Kota Metro Provinsi Lampung , tanggal 20 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 umur 42 tahun, agama Islam , pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga kontrakan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Yosodadi Metro Timur sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja selain itu Tergugat suka main judi online;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Ganjar Asri, Metro Barat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan sejak bulan Juli tahun 2023 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan;

Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Yosodadi Metro Timur sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut bahkan saksi pernah menengahi Penggugat dan Tergugat saat keduanya bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga suka main judi online;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga suka main judi online sebagaimana tertuang dalam gugatannya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2022;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga suka main judi online;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Ganjar Asri, Metro Barat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan sejak bulan Juli tahun 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan suami istri tersebut sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru akan memberikan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut di atas telah sedemikian jauh dari kehendak dan maksud ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki QS. Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, hal tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga tersebut akan lebih banyak membawa mudharat apabila tetap dipertahankan.

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Mt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Metro adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1445 Hijriah oleh sebagai Hakim Ketua, masing-masing

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Metro Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Mt tanggal 25 Maret 2024 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Agama Metro Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Mt tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp32.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp177.000,00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2024/PA.Mt